



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Qrismontara Rangga Putra Pratama Bin Rudik Marjoko;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 09 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngiliran, RT.03, RW.01, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 94/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa QRISMONTARA RANGGA PUTRA PRATAMA Bin RUDIK MARJOKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QRISMONTARA RANGGA PUTRA PRATAMA Bin RUDIK MARJOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium dengan kondisi engsel pengait rusak;

Dikembalikan kepada saksi Didik Nurhadi;

2. 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca dengan kondisi engsel pengait rusak;

Dikembalikan kepada saksi Bibit Purwanto selaku Takmir Masjid

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN;

4. 1 (satu) buah helm warna hitam;

5. 1 (satu) buah tang terbuat dari besi;

6. 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi;

7. 1 (satu) buah tas rangsel warna hita, merk Trueline;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa QRISMONTARA RANGGA PUTRA PRATAMA Bin RUDIK MARJOKO pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 12.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Baiturrokhim Dakutah Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur dan bertempat di Mushola Al Ala alamat di Desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili "*mengambil barang sesuatu*" yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN dan membawa satu buah tas warna hitam yang berisi peralatan berupa tang dan obeng. Sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sampai di masjid Baiturrokhim dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan depan pintu masuk menghadap ke timur lalu Terdakwa masuk ke masjid. Ketika hendak masuk, Terdakwa melihat ada saksi Poniman diteras rumahnya berada didepan masjid, agar tidak dicurigai Terdakwa menyapa dan mengatakan “Pak, nderek sembahyang (pak numpang sholat)” dan saksi Poniman menjawab “Nggih mas”. Selanjutnya Terdakwa pura-pura melaksanakan sholat sambil mengamati situasi dimasjid, dan ketika masjid dalam keadaan sepi dan aman Terdakwa langsung masuk ke dalam masjid dan membuka tas ransel warna hitam mengeluarkan tang besi gagang warna kuning hitam selanjutnya Terdakwa merusak dengan cara memotong engsel kotak amal hingga putus dan setelah berhasil Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya dan memasukkan kedalam tas ransel warna hitam. setelah berhasil selanjutnya Terdakwa meninggalkan masjid Baiturokhim menuju ke rumah di Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Didik selaku takmir masjid Baiturrokhim dan kerugian yang dialami oleh masjid Baiturrokhim sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 April 2022 sekira 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna merah Nopol AE 5620 QN dengan memakai helm warna hitam membawa tas ransel warna hitam bertuliskan trueline yang didalam nya Terdakwa membawa tang terbuat dari besi dan obeng terbuat dari besi. Terdakwa berkeliling dengan mencari sasaran dan sekira pukul 12.45 wib sampai di Mushola Al Ala alamat di Desa Genengan Rt 05 Rw 02

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor Yamaha Vixion. Selanjutnya Terdakwa mengambil wudhu dan sholat dhuhur, karena pada waktu itu tepat sholat dhuhur sehingga pintu mushola dalam keadaan terbuka. Setelah selesai melaksanakan shalat dhuhur dan melihat jamah yang lain sudah pergi dan mushola keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati kotak amal pertama dengan posisi ditaruh bagian belakang dekat tembok depan selanjutnya Terdakwa merusak kunci dengan tang dan obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa didalam tas, setelah berhasil merusak kunci lalu Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, Terdakwa juga melihat kotak amal yang kedua di bagian pojok dan Terdakwa mendekatinya lalu merusak dengan tang dan obeng juga, lalu membuka kotak amal dan Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam tas. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Bibit Purwanto selaku Takmir Mushola Al Ala dan kerugian yang dialami oleh Mushola Al Ala sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Bibit Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangannya sudah benar dan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 05.00 wib dan dilaporkan pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.00 wib bertempat di mushola Al 'Ala Desa Genengan Rt. 05, Rw. 02 Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa posisi mushola Al 'Ala dari jalan raya pasar hewan ada perempatan arah barat tepatnya sebelum pertigaan dan jembatan berada di selatan jalan, warna cat mushola warna kuning, mempunyai halaman,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ada 2, jendela ada kanan dan kiri, ada penyekat serambi, kotak amal ada 2 (dua) yaitu yang pertama kotak amal terletak di belakang tepatnya di bawah penyekat serambi dan yang kedua kotak amal terletak di pojok belakang utara, terbuat dari aluminium dan kaca dengan engsel pengait di gembok bertuliskan kotak amal mushola Al Ala Rt 05;

- Bahwa saksi menerangkan yang diambil berupa uang yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kotak amal kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Barang tersebut adalah milik Mushola Al 'Ala desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil selain uang;
- Bahwa saksi menjelaskan kotak amal tersebut merupakan inventaris milik mushola untuk tempat infak warga sedangkan uang yang hilang berasal dari infak warga masyarakat serta uang kancing selamatan dari lingkungan warga Desa Genengan Kecamatan kawedanan;
- Bahwa kotak amal tersebut terakhir dibuka pada bulan Maret 2022 jumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melihat kotak amal saksi mendapati kotak amal posisi engsel pengait sudah rusak atau putus dan uang dalam kotak amal sudah tidak ada;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan pada polsek Kawedanan;
- Bahwa selain saksi yang tahu adalah saksi Prayitno dan saksi Sudir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil;
- Bahwa sebelumnya juga mushola Al Ala sudah pernah kehilangan uang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 05.00 wib setelah melaksanakan shalat subuh mendapati 2 (dua) buah kotak amal bagian engsel pengait yang digembok rusak dan uang dalam kotak amal sudah tidak ada atau hilang. kemudian saksi langsung menanyakan kepada takmir masjid yang lainnya apakah mengetahui uang dalam kotak amal tersebut namun juga tidak mengetahuinya. lalu saksi dan takmir lainnya mencari disekitar lokasi namun tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan ke polsek kawedanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut mushola mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 05.00 wib dan dilaporkan pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.00 wib di mushola Al 'Ala Desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa posisi mushola Al 'Ala dari jalan raya pasar hewan ada perempatan arah barat tepatnya sebelum pertigaan dan jembatan berada di selatan jalan, warna cat mushola warna kuning, mempunyai halaman, pintu ada 2, jendela ada kanan dan kiri, ada penyekat serambi, kotak amal ada 2 (dua) yaitu yang pertama kotak amal terletak di belakang tepatnya di bawah penyekat serambi dan yang kedua kotak amal terletak di pojok belakang utara, terbuat dari aluminium dan kaca dengan engsel pengait di gembok bertuliskan kotak amal mushola Al Ala Rt 05;
- Bahwa saksi menerangkan yang diambil berupa uang yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kotak amal kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Barang tersebut adalah milik Mushola Al 'Ala desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil selain uang;
- Bahwa saksi menjelaskan kotak amal tersebut merupakan inventaris milik mushola untuk tempat infak warga sedangkan uang yang hilang berasal dari infak warga masyarakat serta uang kancing selamatan dari lingkungan warga Desa Genengan Kecamatan kawedanan;
- Bahwa kotak amal tersebut terakhir dibuka pada bulan Maret 2022 jumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Bibit Purwanto dan /saat itu mendapati posisi 2 (dua) buah kotak amal engsel pengait sudah rusak atau putus dan uang dalam kotak amal sudah tidak ada;
- Bahwa kotak amal tersebut sekarang sudah diamankan oleh Polsek Kawedanan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 April 2022 diketahui pukul 18.00 wib setelah melaksanakan sholat magrib di Mushola Al Ala diberitahu oleh saksi Bibit bahwa 2 (dua) uah kotak amal bagian engsel pengait yang digembok sudah rusak dan uang kotak amal sudah hilang. selanjutnya saksi bersama dengan takmir masjid lainnya mencari namun tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek kawedanan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh mushola Al Ala sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. **Sudir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Kejadianya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 05.00 wib dan dilaporkan pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.00 wib di mushola Al 'Ala Desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa posisi mushola Al 'Ala dari jalan raya pasar hewan ada perempatan arah barat tepatnya sebelum pertigaan dan jembatan berada di selatan jalan, warna cat mushola warna kuning, mempunyai halaman, pintu ada 2, jendela ada kanan dan kiri, adapenyekat serambi, kotak amal ada 2 (dua) yaitu yang pertama kotak amal terletak di belakang tepatnya di bawah penyekat serambi dan yang kedua kotak amal terletak di pojok belakang utara, terbuat dari aluminium dan kaca dengan engsel pengait di gembok bertuliskan kotak amal mushola Al Ala Rt 05;
- Bahwa saksi menerangkan yang diambil berupa uang yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kotak amal kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Barang tersebut adalah milik Mushola Al 'Ala desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil selain uang;
- Bahwa saksi menjelaskan kotak amal tersebut merupakan inventaris milik mushola untuk tempat infak warga sedangkan uang yang hilang berasal dari infak warga masyarakat serta uang kancing selamatan dari lingkungan warga Desa Genengan Kecamatan kawedanan;
- Bahwa kotak amal tersebut terakhir dibuka pada bulan Maret 2022 jumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Bibit Purwanto dan /saat itu mendapati posisi 2 (dua) buah kotak amal engsel pengait sudah rusak atau putus dan uang dalam kotak amal sudah tidak ada;
- Bahwa kotak amal tersebut sudah diamankan di Polsek Kawedanan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 April 2022 diketahui pukul 18.00 wib setelah melaksanakan sholat magrib di Mushola Al Ala diberitahu oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bibit bahwa 2 (dua) buah kotak amal bagian engsel pengait yang digembok sudah rusak dan uang kotak amal sudah hilang. selanjutnya saksi bersama dengan takmir masjid lainnya mencari namun tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek kawedanan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh mushola Al Ala sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. **Didik Nurhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dalam masjid Baiturrokhim di Dukuh Dakutah Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa uang amal masjid Baiturrokhim hilang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kotak yang terbuat dari kaca dan aluminium dalam keadaan terkunci yang ditaruh di atas penyangga kayu yang diletakkan didalam masjid pada sisi utara tepatnya di belakang pintu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun jika di liat dari kotaknya Terdakwa memotong paksa engsel pengait dengan menggunakan alat berupa tang;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Poniman melalui whatsapp saksi langsung bergegas menuju ke masjid untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, namun menurut keterangan saksi Poniman sebelum uang kotak amal tersebut hilang pada siang hari sehabis sholat Jumat sekira jam 13.00 wib ketika saksi Poniman duduk di kursi teras rumah sempat melihat seorang laki - laki yang ijin menumpang sholat di masjid;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah berbadan kekar, mengenakan jaket warna hitam, memakai tas, dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna merah model lama untuk plat nomor saksi tidak mengetahui diparkir depan masjid menghadap ke timur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Karyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah dihubungi dengan cara di telepon oleh saksi Poniman mengatakan “kang duet e kotak amal masjid di jipuk wong (Mas, uang di kotak amal masjid di ambil orang)” kemudian saksi menjawab “yo tak mrono (iya saya ke sana)”. mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke masjid sesampainya di masjid sudah ada saksi Didik dan saksi Poniman serta warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kemudian saksi melihat uang amal yang berada di sebuah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca sudah tidak ada dan juga engsel pengait pada kotak amal sudah rusak;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dalam masjid Baiturrokhim Dukuh Dakutah Desa Sumber dukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

6. **Poniman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di masjid Baiturrokhim Dukuh Dakutah, Desa Sumberdukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa uang masjid baiturrokhim yang hilang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersimpan di sebuah kotak yang terbuat dari kaca dan aluminium dalam keadaan terkunci dengan tiang penyangga terbuat dari kayu yang berada didalam masjid pada sisi utara dibelakang pintu;
- Bahwa sebelum uang amal hilang pada siang hari/ selesai sholat jumat sekira pukul 13.00 wib ketika saksi duduk di kursi depan teras rumah saksi sempat mencurigai seorang laki-laki yang menumpang sholat di masjid dengan ciri-ciri tubuh kekar, memakai tas, mengenakan jaket warna hitam dan mengendarai sepeda motor Vixion;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa mengambil kotak amal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna merah Nopol AE 5620 QN dengan memakai helm warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa peralatan berupa tang terbuat dari besi dan obeng terbuat dari besi dan di masukkan ke dalam tas ransel warna hitam merk Trueline. saat itu Terdakwa berkeliling dengan mencari sasaran dan sekira pukul 12.45 wib sampai di Mushola Al Ala alamat di Desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor lalu Terdakwa mengambil wudhu dan sholat shuhur, karena pada waktu itu tepat sholat dhuhur jadi pintu mushola dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah shalat dhuhur dan Terdakwa melihat jamaah yang lain sudah pergi dan keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati kotak amal pertama yang berada di bagian belakang dekat tembok depan selanjutnya Terdakwa merusak kunci dengan tang dan obeng yang sudah disiapkan;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kotak amal lalu Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, Terdakwa juga melihat kotak amal yang kedua di bagian pojok dan Terdakwa mendekatinya lalu merusak dengan tang dan obeng juga, setelah berhasil membuka kotak amal lalu Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam tas.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah Terdakwa menghitung uang kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil uang di kotak amal di beberapa tempat yaitu : Mushola AL Ala, Mushola AL Falaq, Mushola AL Falah, Mushola An Nur, Masjid Desa Bogem;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium dengan kondisi engsel pengait rusak;
2. 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca dengan kondisi engsel pengait rusak;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam;
5. 1 (satu) buah tang terbuat dari besi;
6. 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi;
7. 1 (satu) buah tas rangsel warna hita, merk Trueline;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian kotak amal yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN dan membawa satu buah tas warna hitam yang berisi peralatan berupa tang dan obeng. sesampainya di masjid Baiturrokhim dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan depan pintu masuk menghadap ke timur lalu Terdakwa masuk ke masjid. Ketika hendak masuk, Terdakwa melihat ada saksi Poniman diteras rumahnya berada didepan masjid, agar tidak dicurigai Terdakwa menyapa



dan mengatakan "*Pak, nderek sembahyang (pak numpang sholat)*" dan saksi Poniman menjawab "*Nggih mas*";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pura-pura melaksanakan sholat sambil mengamati situasi di masjid, dan ketika masjid dalam keadaan sepi dan aman Terdakwa langsung masuk ke dalam masjid dan membuka tas ransel warna hitam mengeluarkan tang besi gagang warna kuning hitam selanjutnya Terdakwa merusak dengan cara memotong engsel kotak amal hingga putus dan setelah berhasil Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya dan memasukkan kedalam tas ransel warna hitam. setelah berhasil selanjutnya Terdakwa meninggalkan masjid Baiturokhim menuju ke rumah di Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Didik selaku takmir masjid Baiturrokhim dan kerugian yang dialami oleh masjid Baiturrokhim sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna merah Nopol AE 5620 QN dengan memakai helm warna hitam membawa tas ransel warna hitam bertuliskan trueline yang didalam nya Terdakwa membawa tang terbuat dari besi dan obeng terbuat dari besi. Terdakwa berkeliling dengan mencari sasaran dan sekira pukul 12.45 wib sampai di Mushola Al Ala alamat di Desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor Yamaha Vixion. Selanjutnya Terdakwa mengambil wudhu dan sholat dhuhur, Setelah selesai melaksanakan shalat dhuhur dan melihat jamah yang lain sudah pergi dan mushola keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati kotak amal pertama dengan posisi ditaruh bagian belakang dekat tembok depan selanjutnya Terdakwa merusak kunci dengan tang dan obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa didalam tas, setelah berhasil merusak kunci lalu Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, Terdakwa juga melihat kotak amal yang kedua di bagian pojok dan Terdakwa mendekatinya lalu merusak dengan tang dan obeng juga, lalu membuka kotak amal dan Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam tas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Bibit Purwanto selaku Takmir Mushola Al Ala dan kerugian yang dialami oleh Mushola Al Ala sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP jo pasal 65 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Qrismontara Rangga Putra Pratama Bin Rudik Marjoko** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Qrismontara Rangga Putra Pratama Bin Rudik Marjoko** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari suatu barang yaitu termasuk pula barang yang bersifat ekonomis yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik Pelaku atau Terdakwa yang ingin dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah tanpa seizin dari yang bersangkutan ataupun berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN dan membawa satu buah tas warna hitam yang berisi peralatan berupa tang dan obeng. Sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sampai di masjid Baiturrokhim dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan depan pintu masuk menghadap ke timur lalu Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid. Ketika hendak masuk, Terdakwa melihat ada saksi Poniman diteras rumahnya berada didepan masjid, agar tidak dicurigai Terdakwa menyapa dan mengatakan "Pak, nderek sembahyang (pak numpang sholat)" dan saksi Poniman menjawab "Nggih mas". Selanjutnya Terdakwa pura - pura melaksanakan sholat sambil mengamati situasi dimasjid, dan ketika masjid dalam keadaan sepi dan aman Terdakwa langsung masuk ke dalam masjid dan membuka tas ransel warna hitam mengeluarkan tang besi gagang warna kuning hitam selanjutnya Terdakwa merusak dengan cara memotong engsel kotak amal hingga putus dan setelah berhasil Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya dan memasukkan kedalam tas ransel warna hitam. setelah berhasil selanjutnya Terdakwa meninggalkan masjid Baiturokhim menuju ke rumah di Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Didik selaku takmir masjid Baiturrokhim dan kerugian yang dialami oleh masjid Baiturrokhim sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna merah Nopol AE 5620 QN dengan memakai helm warna hitam membawa tas ransel warna hitam bertuliskan trueline yang didalamnya Terdakwa membawa tang terbuat dari besi dan obeng terbuat dari besi. Terdakwa berkeliling dengan mencari sasaran dan sekira pukul 12.45 wib sampai di Mushola Al Ala alamat di Desa Genengan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor Yamaha Vixion. Selanjutnya Terdakwa mengambil wudhu dan sholat dhuhur, karena pada waktu itu tepat sholat dhuhur sehingga pintu mushola dalam keadaan terbuka. Setelah selesai melaksanakan shalat dhuhur dan melihat jamah yang lain sudah pergi dan mushola keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati kotak amal pertama dengan posisi ditaruh bagian belakang dekat tembok depan selanjutnya Terdakwa merusak kunci dengan tang dan obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa didalam tas, setelah berhasil merusak kunci lalu Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, Terdakwa juga melihat kotak amal yang kedua di bagian pojok dan Terdakwa mendekatinya lalu merusak dengan tang dan obeng juga, lalu membuka kotak amal dan Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam tas. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Bibit Purwanto selaku Takmir Mushola Al Ala dan kerugian yang dialami oleh Mushola Al Ala sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang - barang dan uang tersebut tujuannya untuk Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi**;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara berpura - pura hendak sholat, setelah keadaan sepi, Terdakwa memotong engsel kotak amal hingga putus dengan tang dan obeng yang telah di persiapkan yang di taruh di dalam tas ransel dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya dan memasukkan kedalam tas ransel warna hitam. setelah berhasil selanjutnya Terdakwa meninggalkan masjid Baiturokhim menuju ke rumah di Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan merusak dan memanjat” telah **terpenuhi**;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak kejahatannya yang di lakukan beberapa kali di tempat yang berbeda yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN dan membawa satu buah tas warna hitam yang berisi peralatan berupa tang dan obeng. tanpa ijin dari saksi Didik selaku takmir masjid Baiturrokhim telah mengambil sejumlah uang dan kerugian yang dialami oleh masjid Baiturrokhim sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira 10.00 wib Terdakwa mendekati kotak amal pertama dengan posisi ditaruh bagian belakang dekat tembok depan selanjutnya Terdakwa merusak kunci dengan tang dan obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa didalam tas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil merusak kunci lalu Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, Terdakwa juga melihat kotak amal yang kedua di bagian pojok dan Terdakwa mendekatinya lalu merusak dengan tang dan obeng juga, lalu membuka kotak amal dan Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam tas. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Bibit Purwanto selaku Takmir Mushola Al Ala dan kerugian yang dialami oleh Mushola Al Ala sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium dengan kondisi engsel pengait rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan merupakan barang milik Masjid Baiturohim, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada Didik Nurhadi selaku takmir Masjid Baiturohim;

- 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca dengan kondisi engsel pengait rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan merupakan barang milik Mushola Al Ala, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Bibit Purwanto selaku Takmir Mushola Al Ala;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hita, merk Trueline;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih di pergunakan dalam perkara lain maka statusnya dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak kejahatan yang serupa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Qrismontara Rangga Putra Pratama Bin Rudik Marjoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang di lakukan beberapa kali** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium dengan kondisi engsel pengait rusak;
Dikembalikan kepada saksi Didik Nurhadi;
 - 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca dengan kondisi engsel pengait rusak;
Dikembalikan kepada saksi Bibit Purwanto;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE 5620 QN;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Trueline;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2022**, oleh kami, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pariyem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pariyem, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mgt